

# PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan M.T. HARYONO KELURAHAN PERWIRA KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 503 / 07 / K / DPMPPTSP / 2024

#### TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGBALAI

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pelayanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya system pelayanan izin yang cepat, efisien, dan terpadu;
  - bahwa untuk tercapainya system pelayanan izin yang cepat, efisien, dan efektif perlu adanya Tim Petugas Layanan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai tentang Petunjuk Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;



14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
15. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGBALAI TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGBALAI.
- KESATU :** Menunjuk Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai Petugas Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Petugas Penerima Tamu.
  2. Petugas Pelayanan Informasi.
  3. Petugas Penerima Berkas (Front Office).
  4. Petugas Pemrosesan Perizinan (Back Office).
- KETIGA :** Petugas sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas :
1. Petugas Penerima Tamu
    - Melakukan Pelayanan Terhadap Tamu maupun Costumer Pengguna Layanan dengan Tata cara Senyum, Salam dan Sapa.
    - Mengarahkan Tamu maupun Pengguna Layanan kepada Layanan Informasi.
    - Mengucapkan Terima Kasih terhadap Pengguna Layanan (Tamu) yang telah selesai berurusan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai.
  2. Layanan Informasi
    - Memberikan Informasi Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai kepada Masyarakat.
    - Melakukan Registrasi berkas masuk.
    - Mengarahkan Pemohon ke Loker Pelayanan Sesuai dengan Perizinan yang dimohonkan.



3. Petugas Penerima Berkas (Front Office)

- Memberikan Layanan Berbantuan/Prioritas kepada masyarakat yang mengurus Perizinan melalui Online Single Submission (OSS) RBA mulai dari Penyerahan Persyaratan Pendaftaran, Entri Data.
- Menerima dan memeriksa Kelengkapan Berkas ,Pendaftaran, Entri Data, Penyerahan Izin yang masuk pada Aplikasi Sicantik Cloud.
- Memberikan Layanan Berbantuan / Prioritas kepada masyarakat yang mengurus Perizinan melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) mulai dari : Melengkapi Persyaratan, Pendaftaran , Entri Data , Penyerahan dan Penguploadan SKRD, Penyerahan Izin PBG dan SLF.

4. Petugas Pemrosesan Izin (Back Office)

- Crosscheck Izin melalui system OSS setiap hari dan melaporkan kepada atasan untuk ditindak lanjuti ke lapangan;
- Membuat SK pemenuhan Komitmen yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas serta menguploadnya kedalam Web Form OSS untuk Pengaktifan Izin;
- Membuat Laporan Izin yang sudah diterbitkan untuk disampaikan kepada Dinas Terkait.
- Melakukan Administrasi pengolahan perizinan mulai dari Entri Data Izin Usaha, Pemberian Nomor Izin sampai pada Pencetakan Izin;

KEEMPAT : hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai;


KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 07 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KOTA TANJUNGBALAI**



**USNI SYAHZUDDIN SINAGA, S.Sos  
PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19681128 199009 1 002**



Lampiran : Keputusan Nama Petugas Layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Tanjungbalai

Nomor : 503/07/K/PPMPTSP/2024

Tanggal : 02 JANUARI 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1.	ELI MAWARNI PANJAITAN, SE	KOORDINATOR PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
2.	NURASIAH MANIK, SH	KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
3.	MAISYAROH, SE	PELAYANAN (FRONT OFFICE)
4.	JULIATRI HURIA, SE	PELAYANAN (FRONT OFFICE)
5.	JEFRI SYAHPUTRA MANTURUNG, S.Kom	PELAYANAN (BACK OFFICE)
6.	BUDI IRAWAN, S.Kom	PELAYANAN (BACK OFFICE)
7.	KIKI ERNITA, A.Md	PELAYANAN (BACK OFFICE)

PEMERINTAH  
KOTA TANJUNGBALAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

USNI SYAHZUDDIN SINAGA, S.Sos  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19681128 199009 1 002